



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.GS/2019/PN Mln

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Akta Perdamaian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa keseluruhan isi Akta Perdamaian tersebut diatas tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga serta ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keseluruhan isi Akta Perdamaian tersebut dibuat atas persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari manapun mereka juga sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;

Mengingat, ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian, untuk mentaati isi Akta Perdamaian tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya dan hingga saat perdamaian ditaksir sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 19 Agustus 2019 oleh Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh M Sholeh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penasehat Hukum Penggugat, Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M Sholeh, S.H.

Arie Andhika A, S.H., M.H.

Rincian biaya:

Meterai	: Rp.	6.000,-
Proses	: Rp.	100.000,-
PNBP	: Rp.	50.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Panggilan	: Rp	<u>375.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)